

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe terhadap pemberian status kepemilikan sertipikat hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Desa Kampung Jawa Lama, serta mengkaji upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tata ruang, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, serta belum adanya mekanisme kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kondisi penguasaan tanah yang sudah berlangsung lama oleh masyarakat lokal. BPN Kota Lhokseumawe berperan penting dalam proses sertifikasi tanah, namun keterbatasan dalam aspek regulasi dan dukungan administratif menyebabkan belum seluruh tanah di wilayah sempadan pantai dapat diberikan hak secara legal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi yang lebih kuat antara kebijakan tata ruang dan kebijakan pertanahan, serta pendekatan yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat pesisir guna mencapai keadilan spasial dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: RTRW, sempadan pantai, sertipikat tanah, kebijakan pertanahan, kepastian hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Spatial Planning Policy (RTRW) of Lhokseumawe City regarding the issuance of land ownership certificates in the coastal boundary area of Kampung Jawa Lama Village, as well as to examine the efforts of the National Land Agency (BPN) of Lhokseumawe in providing legal certainty for communities that have inherited land ownership over generations. This research uses a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the RTRW policy still faces several challenges, such as low public awareness of spatial regulations, weak inter-institutional coordination, and the absence of specific mechanisms to accommodate long-standing land tenure by local residents. BPN Lhokseumawe plays a crucial role in the certification process; however, regulatory and administrative limitations have hindered the full legalization of land ownership in the coastal boundary areas. This study recommends stronger integration between spatial planning policies and land affairs, as well as adaptive approaches to the social realities of coastal communities, to achieve spatial justice and sustainable legal certainty.

Keywords: *Spatial planning, coastal boundary, land certificate, land policy, legal certainty.*